

Implementasi Sistem Akuntansi Syariah Dalam Pengelolaan Asuransi Syariah Di Indonesia

Gunawan Aji

UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

Email : gunawanaji@uingusdur.ac.id

Syintia Amanda Rhetha

UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

Email: syintiaamandarhetha@mhs.uingusdur.ac.id

Eka Kurniawati

UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

Email: ekakurniawati@mhs.uingusdur.ac.id

Lia Olivia Zahara

UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

Email: liaoliviazahara@mhs.uingusdur.ac.id

Alamat: Jalan Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan, Jawa Tengah

Korespondensi penulis: gunawanaji@uingusdur.ac.id

Abstract. Sharia insurance as a financial institution is required to prepare financial reports in accordance with PSAK 108. The use of accounting by a company is very important in the current situation, especially sharia insurance which seeks to increase client trust. However, rapid expansion without other supporting factors, including employees who are experts in sharia, has resulted in a lack of sharia-related knowledge among customers. This research uses the literature study method to conduct qualitative descriptive research. The aim is to better understand how Indonesian sharia insurance implements a sharia accounting system to ensure sharia insurance business activities comply with sharia principles and fulfill the public's desire for compliant financial solutions. The findings show that the implementation of this sharia accounting system ensures that sharia insurance business activities comply with sharia principles and fulfill the public's desire for financially sound financial solutions.

Keywords: Islamic accounting, Islamic insurance

Abstrak. Asuransi syariah sebagai lembaga keuangan wajib menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK 108. Penggunaan akuntansi oleh suatu perusahaan sangat penting dalam situasi saat ini, khususnya asuransi syariah yang berupaya untuk meningkatkan kepercayaan klien. Namun, ekspansi yang cepat tanpa faktor pendukung lainnya, termasuk karyawan yang ahli dalam syariah, mengakibatkan kurangnya pengetahuan terkait syariah di kalangan nasabah. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk melakukan penelitian deskriptif kualitatif. Tujuannya untuk lebih memahami bagaimana asuransi syariah Indonesia menerapkan sistem akuntansi syariah guna memastikan kegiatan bisnis asuransi syariah ini mematuhi prinsip – prinsip syariah dan memenuhi keinginan masyarakat akan solusi keuangan yang patuh. Temuan menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi syariah ini memastikan bahwa kegiatan bisnis asuransi syariah sesuai dengan prinsip syariah dan memenuhi keinginan masyarakat akan solusi keuangan yang sehat secara finansial.

Kata kunci: Akuntansi Syariah, Asuransi Syariah

LATAR BELAKANG

Penggunaan keuangan Syariah memiliki potensi besar di Indonesia. Sejak diperkenalkan, asuransi syariah telah berkembang pesat di Indonesia. Aset pada Asuransi Jiwa Syariah mencapai 5,6% dari seluruh aset Asuransi Jiwa pada tahun 2022, dibandingkan dengan 3,7% pada Asuransi Umum Syariah. Dalam hal pendapatan, Asuransi Jiwa Syariah telah menjadi lebih penting dengan kontribusi penjualan mencapai 11,8% pada tahun 2022, meningkat dari 5,8% dalam lima tahun terakhir. (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Dalam hal ini Asuransi syariah, sudah seharusnya memegang peran yang strategis dalam hal pengembangan ekonomi Islam (Jannah, 2018).

Pemahaman menyeluruh tentang teori akuntansi syariah diperlukan untuk pengembangan akuntansi yang sejalan dengan prinsip syariah. Dalam konteks ini, transaksi konvensional yang melanggar nilai-nilai syariah dapat diselesaikan melalui penggunaan sistem akuntansi syariah. Teori akuntansi syariah diperlukan untuk menjelaskan ide ide yang mendasari penggunaan akuntansi syariah di Indonesia dan untuk memandu perkembangan akuntansi syariah di masa depan (Ilyas, 2020).

Akuntansi syariah bertujuan untuk menjaga dan membantu antara individu dan entitas yang terikat dalam sebuah perjanjian tertentu. Tujuan dari akuntansi syariah yaitu menghasilkan informasi keuangan yang akurat dan relevan bagi pemangku kepentingan, yang harus digunakan untuk membuat keputusan, menilai kinerja perusahaan, dan menjaga akuntabilitas perusahaan. Prinsip syariah Islam perlu diterapkan secara konsisten dalam menangani asuransi syariah agar tidak mengandung bagian – bagian transaksi yang dilarang syariah seperti riba, maisir, gharar, dan dharar (Biki et al., 2023).

Dalam beberapa tahun terakhir, bidang akuntansi telah dipelajari dari perspektif Islam. Berbeda dengan asuransi konvensional, asuransi syariah didasarkan pada prinsip syariah. Laporan keuangan asuransi syariah harus mematuhi PSAK 108. Menerapkan akuntansi penting bagi bisnis, terutama asuransi syariah yang membangun kepercayaan pelanggan. Namun, pertumbuhan cepat asuransi syariah sering tidak diikuti oleh pendukung lain, seperti kekurangan ahli dalam bidang syariah, sehingga banyak pelanggan yang gagal memahami konsep syariah yang ditawarkan (Kasim, 2021).

KAJIAN TEORITIS

Menurut Syariat Islam, akuntansi dapat didefinisikan sebagai sekumpulan prinsip hukum yang kuat dan stabil yang berakar pada Syariat Islam dan digunakan oleh akuntan sebagai pedoman dalam melakukan pekerjaannya, baik itu dalam bidang akuntansi, analisis, pengukuran, penyajian, dan penjelasan yang mendasari penjelasan suatu peristiwa atau kejadian. Seperti yang telah ditunjukkan dalam surat Al-Baqarah ayat 282, bahwa agama Islam memungkinkan penilaian akuntansi melalui berbagai sumber sejarah dan ayat-ayat Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa agama Islam meminta penggunaan sistem pencatatan yang berfokus pada keadilan, kebenaran, kepastian, dan keterbukaan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian atau transaksi. Itu lebih dikenal dalam akuntansi dengan istilah "accountable" (Biki et al., 2023).

Asuransi syariah berbasis konsep saling pikul, di mana setiap orang mengeluarkan dana tabarru (derma) untuk menanggung risiko dan dana ibadah sumbangan. Fatwa DSN-MUI menyebutkan bahwa asuransi syariah adalah upaya individu atau pihak untuk saling menjaga dan membantu melalui investasi dalam bentuk harta atau tabarru' yang memberikan imbalan untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai syariah (Kristianto, 2012).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk melakukan penelitian deskriptif kualitatif. Dokumentasi data sekunder dari publikasi, website, majalah, serta sumber lain yang berkaitan dengan topik penelitian digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Tujuannya untuk lebih memahami bagaimana asuransi syariah Indonesia menerapkan sistem akuntansi syariah guna memastikan kegiatan bisnis asuransi syariah ini mematuhi prinsip – prinsip syariah dan memenuhi keinginan masyarakat akan solusi keuangan yang patuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Dasar Akuntansi Syariah

Akuntansi Syariah terdiri dari dua kata: "akuntansi" dari bahasa Inggris dan "syariah" dari bahasa Arab. "Akuntansi" berasal dari kata "muhasabah" yang berarti menghitung dengan seksama atau dengan teliti. Dalam Al-Quran, kata "hisab" digunakan untuk menunjukkan jumlah atau angka. Sementara "syariah" berarti aturan,

jalan, dan hukum yang diciptakan Allah SWT yang harus dipatuhi umat manusia. (Rabiahadawiyah, R., & Wirman, 2023).

Akuntansi syariah menurut Dr. Omar Abdullah Zaid adalah tugas rutin yang melibatkan pendokumentasian pilihan, aktivitas, dan transaksi yang dilakukan sesuai dengan syariah beserta jumlah yang terkait. Ini termasuk catatan representatif serta pengukuran yang berhubungan dengan hasil keuangan terkait dengan transaksi, tindakan, serta keputusan tersebut yang bertujuan untuk membantu pihak yang bertanggung jawab (Rabiahadawiyah, R., & Wirman, 2023).

Setiadi (2007) dalam Sitorus & Siregar (2022) menguraikan gagasan mendasar dalam akuntansi syariah sebagai berikut:

1. Hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran, Hadist, Fiqih, dan pendapat para ulama berdasarkan bakat, kompetensi, dan kejujuran yang mengacu pada moralitas Islam merupakan landasan akuntansi syariah.
2. Konsep dasar akuntansi syariah juga didasarkan pada premis bahwa Muhammad SAW adalah seorang nabi dan rasul yang akan kembali pada hari akhir. Akuntansi syariah yang bermula dari aqidah, keimanan, dan pengakuan kepada Allah SWT.
3. Landasan akuntansi syariah adalah moralitas. Untuk menjamin integritas dan keadilan dalam pelaporan keuangan, seorang akuntan dan praktisi Islam harus melakukan pendekatan proses akuntansi dengan profesionalisme, keadilan, dan kejujuran.
4. Akuntansi syariah mengacu pada persyaratan bahwa akuntansi Islam, khususnya dalam transaksi komersial, harus bertanggung jawab kepada masyarakat dan umat Islam untuk menjaga kesatuan ekonomi berdasarkan hukum syariah Islam.

B. Dasar Hukum Akuntansi Syariah

Prinsip - prinsip syariah dan hukum Islam yang mengatur administrasi keuangan dan ekonomi menjadi landasan akuntansi syariah. Sumber hukum utamanya adalah :

1. Al-Qur'an, sebagai sumber hukum utama umat Islam, yang memuat ayat-ayat tentang pengelolaan uang, perdagangan, dan bermuamalah.
2. Hadits Nabi Muhammad SAW, yang berisi contoh cara mengelola keuangan, bisnis, dan bermuamalah.
3. Teori hukum Ijma dan Qiyas diterapkan untuk menentukan hukum dalam keadaan tertentu.

4. Pandangan dan penafsiran para ulama dan ahli hukum terhadap hukum Islam dikenal dengan istilah fatwa dan ijtihad.

Landasan hukum akuntansi syariah ini dapat digunakan oleh para pelaku bisnis dalam industri asuransi syariah untuk melakukan transaksi dan pengelolaan keuangan sesuai dengan prinsip syariah dan hukum Islam (Maharani & Khasanah, 2021).

C. Konsep Asuransi Syariah

Asuransi dapat memangkas keuangan akibat *financial* buruk dari bencana alam. Misalnya, untuk biaya pengobatan ketika sakit atau mengurangi dampak berkurangnya bahkan hilangnya pendapatan karena sakit kritis maupun meninggal dunia. Musibah adalah takdir, ketetapan Tuhan yang pasti terjadi dan tidak terduga. Tapi, manusia diperintahkan untuk selalu berupaya untuk menolong dirinya sendiri. Selalu berikhtiar termasuk dalam menghadapi musibah. Dan Tuhan tidak akan memberi pertolongan bila manusia tidak berupaya menolong dirinya sendiri. Contohnya membawa payung bila berpergian di musim hujan atau membawa ban serep dalam mobil. Selain itu, ada yang menolong keluarga nya sendiri. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada mereka untuk berhemat dalam pembelanjaan serta menyisihkan kelebihan dalam prinsip ketidakseimbangan sehingga mereka diberi rahmat dari Allah SWT (Masruroh, 2013). Serta lebih baik meninggalkan generasi yang kaya daripada generasi yang miskin.

Qur'an dan hadits tidak memuat pedoman asuransi secara eksplisit. Asuransi perjalanan laut Italia merupakan tempat asuransi modern yang muncul pada abad ke-13 dan ke-14 (Kholis, 2021). Sehingga, asuransi termasuk konsep hukum "ijtihad" dalam Islam yang mengandung arti bahwa menilai halal atau haramnya hukum asuransi tetap diperlukan fungsi para ulama fiqh. Asuransi Syariah adalah skema dimana para tertanggung asuransi memikul risiko satu sama lain dengan berpegang teguh pada ajaran moral ta'awun (Masykur, 2019). Berikut interpretasi dalam asuransi syariah sebagai berikut :

1. Kesepakatan antara kedua belah pihak dalam perjanjian tertulis yang sesuai prinsip syariah disebut akad. Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai prinsip syariah.
2. Akad Tabarru' adalah akad yang dilakukan untuk tujuan tolong-menolong serta kebaikan bukan untuk tujuan komersial. Dalam akad ini, pihak yang menyalurkan bantuan tidak mendapatkan imbalan apapun dari Allah SWT. Contohnya hibah, wakaf, dan sedekah.

3. Akad Wakalah bil Ujrah adalah akad perwakilan dengan imbalan. Dalam akad ini, seseorang menunjuk pihak lain untuk mewakili dirinya dalam melakukan suatu tindakan hukum tertentu dengan memberikan imbalan (ujrah) atas jasa tersebut. Contohnya calo rumah (pemilik memberikan imbalan berupa komisi)
4. Akad Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik modal) menyediakan modal sedangkan pihak kedua (mudharib) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial ditanggung oleh pemilik modal.
5. Kontribusi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi sebagai bentuk partisipasi dalam program asuransi.
6. Iuran Dana Tabarru' adalah uang sisihan dari kontribusi tertanggung yang kemudian dikelola secara terpisah dari dana perusahaan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi.
7. Dana Tabarru' adalah akumulasi uang yang berasal dari sumbangan para peserta, dan penggunaannya sesuai dengan Akad Tabarru'.
8. *Surplus/Defisit Underwriting* adalah selisih lebih atau kurang dari total iuran dana tabarru' yang terkumpul dengan total klaim dan dibayarkan dalam satu periode tertentu. *Surplus* ini dibagikan ulang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perusahaan asuransi akan menanggung *defisit* melalui pinjaman yang dikembalikan dari *surplus underwriting* di masa mendatang.

Keunggulan Asuransi Syariah :

1. Transparansi pengelolaan dana peserta, yaitu Perusahaan wajib menerapkan prinsip transparansi terkait penyediaan informasi pengelolaan dana secara terbuka dan dapat diakses oleh tertanggung seperti laporan keuangan, alokasi dana, dan distribusi *surplus underwriting*.
2. Pengelolaan Dana Peserta secara syariah dengan menghindari Riba, Maisir dan Gharar. Pengelolaan dana tertanggung asuransi didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dengan menghindari praktik riba, maisir, dan gharar. Dana tersebut diinvestasikan pada produk keuangan seperti mudharabah, musarakah, dan ijarah yang sesuai syariat Islam.
3. Adanya Alokasi dan Distribusi Surplus Underwriting, yaitu *Surplus underwriting* yaitu selisih lebih antara iuran dana tabarru' dengan total klaim yang dibayarkan harus dialokasikan dan didistribusikan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. Sebagian surplus dapat dialokasikan untuk penambahan cadangan dana tabarru', sedangkan sisanya dapat didistribusikan kepada tertanggung asuransi sesuai dengan proporsi kontribusi (PT. Asuransi Asei Indonesia, n.d.).

Asuransi Syariah (Ta'min, Takaful atau Tadhmun) diartikan sebagai upaya untuk melindungi dan membantu satu sama lain melalui investasi dalam bentuk aset / kontribusi yang memberikan pola imbal hasil untuk menghadapi resiko tertentu sesuai dengan prinsip syariah, sesuai Fatwa DSN-MUI No:21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Asuransi syariah menolong kita dengan cara yang sesuai syaria'ah bukan melawan takdir (Nasional Sharia Board - Indonesian Council Of Ulama, 2001). Perbedaan konsep tolong menolong antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah yaitu :

1. Dana yang disetorkan tiap bulan disebut premi (asuransi konvensional) dan dana yang disetorkan tiap bulan disebut kontribusi (asuransi syaria'ah).
2. Dana yang masuk dimasukkan ke rekening perusahaan asuransi (asuransi konvensional) dan dana yang masuk dimasukkan ke rekening dana tabarru' seperti yang bukan milik perusahaan asuransi syaria'ah tapi seluruh peserta asuransi dengan Tuhan dengan tolong menolong (asuransi syaria'ah).

a. Bentuk Investasi

Perusahaan asuransi syariah harus menginvestasikan dana tertanggung asuransi pada instrumen seperti mudharabah, musyarakah, dan ijarah yang sesuai dengan syariat islam. Tabarru', pengelola, dan cadangan Dana Tabarru' semuanya dapat menerima sebagian dari hasil investasi. Cara yang digunakan adalah dengan menyalurkan pembayaran klaim dari rekening dana tabarru'. Tertanggung dapat menerima bonus di akhir periode polis, jika memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku (tidak mengajukan klaim). Seluruh aktivitas perusahaan asuransi syariah diawasi oleh DPS, DSN, MUI, dan OJK untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. (Administrator Astra, n.d.)

b. Tantangan dan Prospek

Asuransi syariah menghadapi beberapa tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat, terbatasnya produk yang tersedia, dan regulasi yang perlu ditingkatkan. Prospek asuransi syariah di masa depan cukup cerah dan menjanjikan. Potensi pasar yang besar dan meningkatnya kesadaran masyarakat

akan nilai layanan keuangan dan asuransi yang patuh pada prinsip – prinsip syariah, terutama di negara – negara dengan mayoritas penduduk muslim sebagai upaya pendukungnya. Seiring dengan berkembangnya pasar asuransi berbasis syariah, permintaan akan produk nya diprediksi akan meningkat. Hal ini harus diimbangi dengan upaya untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi mengenai manfaat ekonomi syariah dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional (Herry Ramadhani, 2015). Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan pasar asuransi syariah karena penduduknya mayoritas umat Islam. Oleh karena itu, pertumbuhan dan perkembangan industri ini perlu didukung dengan berbagai kebijakan dan strategi yang tepat.

D. Perkembangan Asuransi Syariah Di Indonesia

PT Asuransi Takaful Keluarga dan PT Asuransi Takaful Umum, dua anak perusahaan Asuransi Takaful Indonesia, masing-masing didirikan pada tahun 1994 dan 1995. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1994. Konsep dan justifikasi pendirian asuransi syariah sudah tiga tahun lebih tua dari Takaful, dan berkembang sejak Bank Muamalat Indonesia didirikan pada tahun 1991. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan layanan keuangan dan asuransi yang sesuai syariah. dan laris di pasaran. Selain itu, salah satu alasan utama munculnya asuransi syariah di Indonesia adalah keberadaan takaful sebagai satu-satunya pemain di pasar asuransi sebelum tahun 2001. Inisiatif pemerintah yang memfasilitasi pembentukan divisi syariah oleh perusahaan asuransi tradisional juga berkontribusi terhadap pertumbuhan asuransi syariah dalam perluasan industri ini.

PT Asuransi Takaful Umum dipelopori Menteri Keuangan Mar'ie Muhammad. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 31 Mei 1995, dan pada tanggal 1 Juni 1995, kemudian disahkan oleh Menteri Riset dan Teknologi sekaligus Ketua BPPT Prof. Dr. B.J. Habibie. Dimulai dengan modal 2,5 miliar, perjalanan takaful menemui kendala-kendala awal seperti peraturan yang sedikit, dana yang kecil, sumber daya manusia yang langka, dan kurangnya kesadaran sosial. Perkembangan asuransi syariah yang lebih menonjol terjadi pada tahun 2001 dengan munculnya asuransi syariah lainnya, antara lain seperti Syariah Mubarakah dan Cabang Tripakarta Syariah. Menteri Keuangan Nomor 268/KMK.06/2002 memberikan tiga pilihan berbeda kepada perusahaan asuransi tradisional untuk menjalankan usaha sesuai syariah. Untuk mewakili asuransi syariah dan membina kolaborasi dengan organisasi serupa di luar

negeri, 37 perusahaan asuransi syariah termasuk perusahaan reasuransi syariah membentuk Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) pada tahun 2012.

Di Indonesia, pendirian dan pengembangan perbankan syariah terkait erat dengan asuransi syariah, dan pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang mengizinkan perusahaan asuransi tradisional untuk menjalankan bisnis sesuai syariah. Saat ini, asuransi syariah telah berkembang secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir karena meningkatnya kesadaran akan pentingnya memiliki asuransi. Banyak orang yang tertarik untuk memiliki asuransi syariah karena menawarkan banyak keunggulan dibandingkan asuransi non-syariah. (Nurul Ichsan, 2020) .

a. Sejarah Perkembangan Asuransi di Indonesia

1. Masa Kolonial: terbentuk pada abad ke-20, dengan perusahaan-perusahaan Belanda mendominasi pasar.
2. Setelah Kemerdekaan: perusahaan asuransi milik negara seperti PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) didirikan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya mengembangkan pasar asuransi nasional.
3. Era Reformasi: Deregulasi di tahun 1980-an dan 1990-an membuka peluang bagi perusahaan asuransi swasta dan asing untuk beroperasi di Indonesia, meningkatkan persaingan dan inovasi di sektor ini.

b. Pertumbuhan Asuransi Syariah

Beberapa tahun terakhir, asuransi syariah telah mengalami pertumbuhan pesat dengan aset mencapai lebih dari \$3 triliun di tahun 2023. Faktor yang mendorong pertumbuhannya yaitu :

- a) Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya manajemen resiko yang sesuai dengan prinsip – prinsip syariah;
- b) Dukungan dari pemerintah dan regulator melalui insentif pajak dan pengembangan infrastruktur pendukung;
- c) Inovasi produk dan layanan yang menjawab kebutuhan pasar yang beragam.

Asuransi syariah diperkirakan akan meningkat dan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sejalan dengan prinsip syariah selama prospek pertumbuhannya tetap baik.

c. Tantangan dan Prospek

1. Tantangan: Industri asuransi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya penetrasi asuransi, kurangnya literasi keuangan masyarakat, dan tantangan regulasi.

2. Prospek: Potensi pertumbuhan masih sangat besar, terutama dengan adanya peningkatan kelas menengah, peningkatan kesadaran akan pentingnya perlindungan asuransi, dan inovasi produk asuransi digital. (Eling & Lehmann, 2018)

E. Regulasi Hukum Asuransi Syariah Di Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan bertugas mengawasi undang – undang asuransi syariah Indonesia. Untuk melindungi kepentingan nasabahnya, OJK memastikan asuransi syariah mematuhi seluruh norma dan peraturan perundang – undangan yang relevan. Peraturan Nomor 55/POJK.03/2016 merupakan salah satu peraturan yang berlaku. Seiring berkembangnya asuransi syariah di Indonesia, maka harus mematuhi peraturan dan perundang – undangan serta menjunjung tinggi etika dan profesionalisme di tempat kerja.

Pembatasan hukum yang berlaku menjamin bahwa asuransi syariah di Indonesia beroperasi secara stabil dan adil serta menawarkan keuntungan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Selain Peraturan Nomor 55/POJK.03/2016, peraturan lain mengenai asuransi syariah di Indonesia adalah Nomor 40 Tahun 2014 dan Peraturan Nomor 17/21/PBI/2016 tentang penerapan prinsip syariah dalam keuangan berbasis syariah (Ayu MM, 2021), Permenkeu No. 18/PMK.010/2010 tentang Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Syariah, serta Fatwa DSN MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, PSAK No. 108 yang mengatur tentang transaksi asuransi syariah (Liesma, 2019).

Landasan asuransi syariah di Indonesia terdapat pada Q.S al Maidah ayat 2, ketika Allah SWT memberikan petunjuk kepada manusia agar berakhlak mulia, menjauhi maksiat dan selalu bertakwa (Kasim, 2021). Peraturan yang berkaitan dengan asuransi syariah sangat penting bagi pertumbuhannya di Indonesia. Aturan ini menjamin bahwa prosedur asuransi syariah mematuhi pedoman yang relevan dan nasabah dapat memanfaatkan dan jaminan sebesar - besarnya. Agar asuransi syariah dapat lebih maju dan memberikan manfaat bagi masyarakat, peraturan harus dirancang dan diterapkan dengan baik

F. Perlakuan Akuntansi Syariah Dalam Asuransi Syariah

Tata cara penyusunan laporan keuangan yang mengacu pada teori yang berlaku termuat dalam PSAK. Artinya, berdasarkan situasi saat ini. PSAK 108 memberikan penjelasan mengenai penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Asuransi syariah

mempunyai prosedur khusus dalam pencatatan, penilaian, rekonsiliasi, penyajian dan pengungkapan (Ayu & Ulfatul, 2021).

1. Pengakuan

Untuk kontrak jangka pendek, penyertaan para pihak dicatat sebagai pendapatan amal pada awal kontrak. Namun, untuk kontrak jangka panjang, penyertaan salah satu pihak dicatat sebagai pendapatan iuran pada akhir kontrak atau pada saat jatuh tempo pembayaran.

2. Pengukuran

Sebagian dari kelebihan penjaminan asuransi syariah dialokasikan kepada nasabah dan Perusahaan Pengelola, diukur dan dimanfaatkan sebagai saldo tambahan dana tabarru'.

3. Penyisihan

Pemenuhan klaim di masa depan dapat diperoleh dari jumlah cadangan pada periode sekarang, dari kontrak asuransi sebelumnya, atau dari jumlah cadangan yang belum diterima. Manfaat asuransi dan biaya kepesertaan harus dihitung sesuai dengan ketentuan perjanjian.

4. Penyajian

Ketentuan teknis di neraca harus ditampilkan secara terpisah di bagian kewajiban, dan ketentuan untuk dana amal dan investasi harus ditampilkan secara terpisah di neraca dari kewajiban dan ekuitas.

5. Pengungkapan

Pemasukan, modifikasi dan penarikan pertanggungan asuransi harus diungkapkan dalam kebijakan akuntansi dan, tergantung pada jenis asuransi, informasi harus diberikan mengenai risiko masuknya para pihak. Pengendali juga harus mengungkapkan kepada para pihak hak dan informasi terkait partisipasi mereka.

KESIMPULAN

Peningkatan integritas dan kredibilitas sektor keuangan syariah di Indonesia menjadikan penerapan sistem akuntansi syariah dalam asuransi syariah sebagai prioritas. Dengan menerapkan sistem akuntansi syariah ini, masyarakat memperoleh panduan keuangan yang

sesuai dengan prinsip syariah sekaligus memastikan prosedur asuransi syariah tetap berpegang pada prinsip tersebut. Dengan demikian, penerapan sistem akuntansi syariah di lembaga keuangan asuransi syariah di Indonesia dapat berkontribusi pada akuntabilitas, transparansi dan keadilan pengelolaan keuangan yang lebih baik selain memperkuat landasan teoritis dan praktis akuntansi syariah di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Administrator Astra. (n.d.). Asuransi Syariah. Retrieved May 16, 2024, from <https://www.asuransiastra.com/knowledge-post/pominfo-asuransi-syariah/#post/0>
- Ayu MM, U. K. (2021). Implementasi Sistem Akuntansi Syariah Dalam Praktik Asuransi Syariah Di Indonesia. *JUMANSI: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi Medan*, 3(1). <https://jurnal.itscience.org/index.php/jumansi>
- Biki, F. N. H., Hardianti, S., & Monoarfa, R. (2023). Implementasi Akuntansi Syariah dalam Pengelolaan Asuransi Syariah PSAK 108 Pada Perusahaan Prudential Gorontalo. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(2), 240–247.
- Eling, M., & Lehmann, M. (2018). The Impact of Digitalization on the Insurance Value Chain and the Insurability of Risks. *The Geneva Papers*, 43(3), 359–396. <https://doi.org/10.1057/s41288-017-0073-0>
- Herry Ramadhani. (2015). Prospek Dan Tantangan Perkembangan Asuransi Syari'ah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 57–66.
- Ilyas, R. (2020). Akuntansi Syariah Sebagai Sistem Informasi. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(2), 209–221. <https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.254>
- Jannah, M. (2018). Aspek Akuntansi dalam Asuransi Syariah. *Jurnal Syar'Insurance*, 4(1), 59–84.
- Kasim, A. (2021). Penerapan Sistem Akuntansi Syariah Dalam Asuransi Syariah Di Indonesia. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v1i1.1469>
- Kholis, N. (2021). Asuransi Syariah Di Indonesia Konsep dan Aplikasi, serta Evaluasinya (N. Zulfa (ed.); Cetakan Pe). Farha Pustaka.
- Kristianto, D. (2012). Implikasi Akuntansi Syariah dan Asuransi Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 7(1), 61–68.
- Maharani, A. M., & Khasanah, U. (2021). Implementasi Sistem Akuntansi Syariah Dalam Praktik Asuransi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi Medan*, 3(1), 82–89. <https://doi.org/10.47709/jumansi.v3i1.2223>
- Masruroh, A. (2013). MENGELOLA KEUANGAN SECARA SYARIAH DALAM RANGKA MENUMBUHKAN GOOD MONEY HABIT. *Al-Iqtishad*, 5(1).
- Masykur, F. (2019). Asuransi Dalam Perspektif Islam. *Madani Syari'ah*, 2, 89–103.
- Nasional Sharia Board - Indonesian Council Of Ulama. (2001). Fatwa DSN No:21/DSN-MUI/X/2001.
- Nasir, M. (2022). Akal dan Wahyu dalam Perspektif Muhammad Iqbal. 27–31.

- Nurul Ichsan. (2020). Asuransi Syari'ah (Teori, Konsep, Sistem Operasional, Dan Praktik. In Monalisa (Ed.), Cetakan ke-1 (1st ed., p. 209). PT Rajagrafindo Persada.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Draft Roadmap Pengembangan Perasuransian Indonesia. Departemen Pengaturan Dan Pengembangan IKNB, OJK, 1–63.
- PT. Asuransi Asei Indonesia. (n.d.). Asuransi Syari'ah. Retrieved May 16, 2024, from <https://myasei.asei.co.id/produk/asuransi/5>
- Rabiahadawiyah, R., & Wirman, W. (2023). Pengembangan Teori dan Praktek Akuntansi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(4), 435–446.
- Setiadi. (2007). Akutansi Bank Syariah. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sitorus, A. P., & Siregar, S. S. (2022). Pengembangan Penerapan Praktek dan Teori Akuntansi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 806. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4288>